



LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 239 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi;
- b. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian Daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diwujudkan kemudahan pelayanan dan iklim penanaman modal yang kondusif dan promotif berdasarkan ekonomi kerakyatan, yang dapat mendorong peningkatan realisasi penanaman modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, serta untuk memberikan jaminan kepastian hukum, pelayanan dan perlindungan penanaman modal, perlu membuat Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 113);
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2009 Nomor 97);
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

Dan
WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
6. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
7. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
9. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia Negara Republik Indonesia, atau Daerah, yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.

10. Penanam Modal Asing adalah perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
11. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang, yang dimiliki oleh penanam modal dan mempunyai nilai ekonomis.
12. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
13. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
14. Promosi adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial.
15. Promosi Dalam Negeri adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial, yang dilaksanakan di dalam negeri.
16. Promosi Luar Negeri adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial yang dilaksanakan di luar negeri.
17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, yang proses Pengelolaannya dilakukan dalam satu tempat.
18. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
20. Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
21. Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.

BAB II
TUJUAN, ASAS, SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 3

Penanaman modal di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran penanaman modal di Daerah, yaitu :

- a. terciptanya iklim investasi yang kondusif;
- b. meningkatnya sarana dan prasarana pendukung penanaman modal;

- c. meningkatnya kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatnya jumlah penanaman modal;
- e. meningkatnya realisasi penanaman modal;
- f. optimalisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan
- g. meningkatnya potensi peluang penanaman modal bagi Usaha Mikro dan Koperasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan penanaman modal meliputi :

- a. kewenangan;
- b. arah kebijakan penanaman modal di Daerah;
- c. perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
- d. promosi penanaman modal;
- e. bidang usaha dan bentuk badan usaha;
- f. pelayanan dan perizinan di bidang penanaman modal;
- g. hak, kewajiban dan tanggungjawab;
- h. insentif dan kemudahan penanaman modal;
- i. kelembagaan bidang penanaman modal;
- j. sistem informasi penanaman modal;
- k. sosialisasi, pendidikan dan pelatihan penanaman modal;
- l. koordinasi penyelenggaraan penanaman modal;
- m. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- n. peranserta masyarakat dan dunia usaha.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan penanaman modal, Pemerintah Daerah Kota mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal Daerah dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Rencana Strategis Daerah sesuai dengan program pembangunan Daerah Kota, berkoordinasi dengan Pemerintah;
- b. merumuskan dan menetapkan pengembangan penanaman modal skala kota, berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi;
- c. melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan dan fasilitasi penanam modal;
- d. melakukan koordinasi, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang penanaman modal, meliputi :

1. menyiapkan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup;
 2. menyiapkan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan;
 3. menyiapkan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi dalam skala kota;
 4. menyusun peta investasi Daerah dan potensi sumber daya Daerah, terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia, termasuk pengusaha mikro, koperasi dan pengusaha besar; dan
 5. mengusulkan dan memberikan fasilitas penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kota;
- e. mendukung, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan fasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat Daerah Kota;
 - f. mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat Daerah Kota;
 - g. melakukan koordinasi dan melaksanakan promosi penanaman modal Daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri;
 - h. melakukan koordinasi, mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala Daerah Kota;
 - i. mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal, berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - j. memberikan izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kota;
 - k. melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kota;
 - l. memberikan usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kota;
 - m. mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Daerah;
 - n. melaksanakan koordinasi dalam rangka pemantauan, bimbingan, dan pengawasan serta pengendalian penanaman modal di Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kota;
 - o. mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kota;

- p. membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
- q. mengumpulkan dan mengolah data serta melakukan kajian kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal Daerah;
- r. melakukan pemutakhiran data dan informasi penanaman modal Daerah;
- s. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala kota kepada aparatur Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; dan
- t. melakukan koordinasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kota.

BAB V ARAH KEBIJAKAN

Pasal 7

- (1) Arah kebijakan penanaman modal di Daerah Kota adalah mendorong terciptanya iklim usaha Daerah Kota yang kondusif untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah Kota dan mempercepat peningkatan penanaman modal.
- (2) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
 - a. pemberian perlakuan yang sama bagi penanam modal dengan memperhatikan kepentingan Daerah;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses perencanaan penanaman modal, pelaksanaan, sampai dengan berakhirnya kegiatan usaha penanaman modal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mengembangkan dan memberikan perlindungan dan/atau kesempatan penanaman modal kepada Usaha Mikro dan Koperasi.

BAB VI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Rencana Strategis Daerah Kota dalam pengembangan penanaman modal.

- (2) Rencana Umum Penanaman Modal dan Rencana Strategis Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, program pembangunan Daerah.
- (3) Rencana Kerja Tahunan bidang penanaman modal di Daerah Kota mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan penanaman modal partisipatif.
- (5) Rencana Umum Penanaman Modal dan Rencana Strategis Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pengembangan Penanaman Modal

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyusun peta penanaman modal Daerah dan potensi sumberdaya serta sarana prasarana pendukung untuk pengembangan penanaman modal di Daerah Kota, meliputi :
 - a. sumber daya alam;
 - b. sarana dan prasarana pendukung;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya manusia;
 - e. Usaha Mikro dan Koperasi; dan
 - f. usaha lainnya
- (2) Penyusunan peta penanaman modal dan potensi sumber daya serta sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas terkait sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal di bidang penanaman modal.
- (3) Peta penanaman modal dan potensi sumberdaya serta sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB VII
PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan promosi penanaman modal melalui sistem pemasaran dan komunikasi kepada penanam modal potensial di dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. bimbingan dan konsultasi;
 - b. analisis minat penanaman modal (*market intelligence*);
 - c. pameran;

- d. temu usaha (*bussines meeting*);
 - e. seminar investasi;
 - f. fasilitasi misi investasi; dan
 - g. penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.
- (3) Dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah Kota menyediakan sarana dan prasarana.
- (4) Penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 11

- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diselenggarakan dengan memperhatikan pengembangan peluang potensi Daerah dan perkembangan ekonomi Daerah Kota, Nasional dan Internasional.
- (2) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara mandiri dan/atau bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Lembaga Non Pemerintah.

BAB VIII

BIDANG USAHA DAN BENTUK BADAN USAHA

Pasal 12

- (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal diprioritaskan pada bidang usaha atau jenis usaha yang menjadi unggulan daerah kota.
- (3) Bidang usaha atau jenis usaha unggulan daerah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Rencana Umum Penanaman Modal.

Pasal 13

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha Perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal asing harus dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal meliputi :
 - a. pelayanan Perizinan; dan
 - b. pelayanan Non Perizinan.
- (2) Jenis pelayanan perizinan penanaman modal meliputi :
 - a. izin prinsip penanaman modal;
 - b. izin usaha; dan
 - c. izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis pelayanan Non Perizinan adalah :
 - a. insentif daerah;
 - b. layanan informasi dan layanan pengaduan; dan
 - c. dokumen atau surat keterangan tertentu lainnya yang dibutuhkan penanam modal untuk kelancaran usahanya sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diselenggarakan oleh PTSP.
- (2) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP sebagai bentuk pelaksanaan wewenang Wali Kota dalam Perizinan di bidang penanaman modal.

Bagian Kedua
Pelayanan Perizinan Penanaman Modal

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- (1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah Kota wajib memiliki izin dari Wali Kota.
- (2) Izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. izin Prinsip Penanaman Modal;
 - b. izin Usaha; dan
 - c. izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Segala bentuk perubahan dan perluasan kegiatan atas perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin perubahan dari Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diterbitkan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara manual atau melalui Sistem Informasi secara *online* kepada DPMPTSP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

Pelaksanaan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelayanan Non Perizinan Penanaman Modal

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah Kota melalui DPMPTSP menyediakan layanan informasi yang terkait dengan penanaman modal kepada para penanam modal.
- (2) Ruang lingkup yang disediakan mencakup informasi dan asistensi, antara lain tentang:
 - a. penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan penanaman modal;
 - b. prosedur alur proses/mechanisme pelayanan penerbitan persetujuan Perizinan dan Non Perizinan;
 - c. pengisian formulir permohonan Perizinan dan Non Perizinan; dan
 - d. persyaratan, peraturan dan ketentuan yang terkait dengan proses penerbitan persetujuan Perizinan dan Non Perizinan.
- (3) Pemerintah Daerah Kota menyediakan layanan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal bagi para Penanam Modal.
- (4) Pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara langsung kepada DPMPTSP atau melalui sistem informasi *online*.

Bagian Keempat

Lokasi Penanaman Modal

Pasal 20

Pemerintah Daerah Kota menetapkan lokasi penanaman modal sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Cimahi.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu
Hak Penanam Modal

Pasal 21

Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. keterbukaan informasi mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan; dan
- d. pelayanan penanaman modal dan kemudahan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Kota bertanggungjawab memberikan jaminan dan perlindungan bagi penanam modal dalam negeri dan asing, dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah Kota dan nasional.
- (2) Jaminan dan perlindungan bagi penanam modal dalam negeri dan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam melakukan kegiatan penanaman modal di Daerah Kota;
 - b. mendapatkan kepastian hak, hukum dan perlindungan;
 - c. mendapatkan informasi yang terbuka untuk bidang usaha yang dijalankan;
 - d. mendapatkan hak pelayanan; dan
 - e. mendapatkan fasilitas kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Penanam Modal

Pasal 23

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, penanam modal wajib :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
- b. melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*);
- c. membuat dan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja di Daerah melalui pelatihan kerja;

- f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja di Daerah, untuk perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
- g. mengutamakan sumber daya dan bahan baku lokal;
- h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumberdaya alam yang tidak terbarukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. mendukung pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi; dan
- j. memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tanggungjawab Penanam Modal

Pasal 24

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, penanam modal bertanggungjawab:

- a. menjamin tersedianya modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian dalam hal penanaman modal, menghentikan, meninggalkan dan/atau menerlantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menjamin keselamatan, kesehatan dan kenyamanan di lingkungan tempat kerja; dan
- f. mengikutsertakan pekerja melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB XI
INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal untuk mendorong peningkatan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah, yang dilakukan dengan prinsip :
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.
- (2) Kriteria pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menggunakan sebagian besar sumberdaya dan bahan baku lokal;
 - c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;

- d. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - e. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - f. termasuk memiliki skala prioritas tinggi;
 - g. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri unggulan;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - k. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - l. bekerjasama dengan Usaha Mikro atau Koperasi; dan/atau
 - m. industri yang menggunakan barang modal dan mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri dan pelaku Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
- a. pemberian penghargaan;
 - b. pengurangan dan keringanan Pajak Daerah; dan/atau
 - c. pengurangan dan keringanan Retribusi Daerah;
- (4) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan pemberian perizinan penanaman modal.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara, dasar penilaian, jenis usaha, dan pembinaan serta pengawasan pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KERJASAMA

Pasal 26

Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan kerjasama penanaman modal dengan pihak ketiga untuk mendukung program kegiatan serta pengembangan penanaman modal Daerah yang berkesinambungan dan berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII SISTEM INFORMASI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah Kota membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi penanaman modal, yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah.
- (2) Sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pangkalan data (*data base*) potensi dan peluang penanaman modal;
 - b. data kegiatan usaha penanaman modal;

- c. realisasi proyek penanaman modal; dan
- d. perizinan *online*.

BAB XIV
SOSIALISASI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu
Sosialisasi

Pasal 28

Pemerintah Daerah Kota mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan perencanaan pengembangan kerjasama penanaman modal di dalam negeri dan luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal, kepada masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 29

Pemerintah Daerah Kota mengoordinasikan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk menunjang kegiatan penanaman modal.

BAB XV
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan koordinasi kebijakan penanaman modal, meliputi :
 - a. perencanaan kebijakan pengembangan penanaman modal Daerah Kota;
 - b. pelayanan dan fasilitasi penanaman modal Daerah Kota;
 - c. promosi penanaman modal; dan
 - d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Koordinasi penanaman modal di Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh DPMTSP.

BAB XVI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penanaman modal di Daerah Kota.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. inventarisasi data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi penanam modal;
 - b. bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi penanam modal;

- c. melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas fiskal serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh penanam modal; dan
 - d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh DPMTSP.

Pasal 32

Sasaran pengendalian penanaman modal adalah tercapainya kelancaran pelaksanaan penanaman modal, serta tersedianya data perkembangan penanaman modal Daerah Kota, yang meliputi :

- a. bidang usaha;
- b. penanam modal;
- c. bentuk badan usaha;
- d. perizinan;
- e. jangka waktu penanaman modal;
- f. hak, kewajiban dan tanggungjawab penanam modal;
- g. lokasi penanaman modal; dan
- h. evaluasi pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 33

Data hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian, harus dijadikan rujukan untuk penyusunan rancangan kebijakan pengembangan penanaman modal.

BAB XVII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 34

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam perencanaan, pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan penanaman modal di Daerah Kota.
- (2) Masyarakat berperan aktif mendukung terciptanya situasi dan kondisi yang aman, tertib dan kondusif dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah Kota.
- (3) Dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII SATUAN TUGAS (*TASK FORCE*)

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Satuan Tugas (*Task Force*) dalam penanganan permasalahan penanaman modal di Daerah Kota.
- (2) Satuan Tugas (*Task Force*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah Kota.

- (3) Pembentukan Satuan Tugas (*Task Force*) dan susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XIX
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui :
- a. non litigasi, dengan cara :
 1. arbitrase; atau
 2. alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*); atau
 - b. Litigasi.

BAB XX
SANKSI

Pasal 37

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan/atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha atau usaha perorangan dapat dikenakan sanksi lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Perizinan berkaitan dengan penanaman modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku, sampai dengan habisnya jangka waktu perizinan.

Pasal 39

Penanam modal yang telah memiliki perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus menyesuaikan kegiatannya dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 18 Agustus 2018

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 18 Agustus 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



M. SURYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 239
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT
(13/102/2018)